

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : B U D I S E T I A W A N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : L P 3 1 B A N T E M

b. Alamat : 7 6 . S E R A N G - T I L E G O N K M 8
N O 1 7 P E S A T E M

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E M

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : K R A M A T W A T U

h. Kelurahan : P E S A T E M

i. Email : B a n t e n @ L P 3 1 . I D

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 5 6 3 / 0 3 / L P K - 0 5 5 / D P M P T S P / 2 0 1 9

b. Tanggal : 1 4 0 8 2 0 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 6 3 / 0 1 / 1 P 5 P N . L P K - 0 5 5 / D P M P T S P / 2 0 1 9

d. Tanggal : 0 5 0 9 2 0 1 9

Operator Dinas Pendidikan,

Fuktes

Kepala Sekolah,

[Signature]

Business College

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 1051- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP LP3i BANTEN
Kecamatan : Kramatwatu
Nama Kepala Lembaga : BUDI SETAIWAN, S.IP

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 30 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 05 September 2019

Nomor : 563/01/IPSPN.LPK-OSS/DPMPTSP/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia

Yth Pimpinan Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia
di

Jl. Raya Raya Cilegon – Serang Km. 8
Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Memperhatikan :

Surat Permohonan Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses Tanggal 02 September 2019 Perihal : Permohonan Komitmen Izin Operasional LP3I Banten;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, kepada :

Nama Usaha	: Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses
Bidang Usaha	: Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
Nomor Induk Berusaha	: 9120109880111
Nama Penanggung Jawab	: Yayuk Karlina
Jabatan	: Head Of Finance & HR
Alamat Kantor Usaha	: Jl. Raya Cilegon – Serang Km. 8 Kelurahan Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

4. Penanggung jawab usaha dan/atau Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu kegiatan pendidikan nonformal yang diakibatkan kegiatan yang dilakukan, dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS,



Drs. MUHAMAD FITHRY, MM
NIP. 19620307 198903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 14 Agustus 2019

Nomor : 563/03/LPK-OSS/DPMPTSP/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia

Yth Pimpinan Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia
di

Jl. Raya Raya Cilegon - Serang Km. 8
Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses Tanggal 01 Agustus 2019 Perihal : Permohonan Komitmen Perizinan LP3I Banten;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), kepada :

Nama Usaha	: Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses
Bidang Usaha	: Pendidikan Lainnya Swasta, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Nomor Induk Berusaha	: 9120109880111
Nama Penanggung Jawab	: Yayuk Karlina
Jabatan	: Head Of Finance & HR
Alamat Kantor Usaha	: Jl. Raya Cilegon - Serang Km. 8 Kelurahan Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

4. Penanggung jawab usaha dan/atau Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu kegiatan lembaga pelatihan kerja yang diakibatkan kegiatan yang dilakukan, dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Izin Lingkungan Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS,



Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses
Nomor Induk Berusaha : 9120109880111
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Ciligon - Serang KM. 8, Desa. Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kab. Serang, Banten
Nama KBLI : Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan
Kode KBLI : 85491

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 5 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses
Nomor Induk Berusaha : 9120109880111
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Cilegon - Serang KM. 8, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kab. Serang, Banten
Nama KBLI : Pendidikan Lainnya Swasta
Kode KBLI : 85499

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 5 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses
Nomor Induk Berusaha : 9120109880111
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Cilegon - Serang KM. 8, Desa. Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kab. Serang, Banten
Nama KBLI : Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Kode KBLI : 85492

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 5 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



YAYASAN

BINGKAI CERDAS INDONESIA SUKSES

AKTE NOTARIS HADIJAH, SH. NOMOR 24, TANGGAL 19 APRIL 2013

Komplek Bonakarta Festival Blok B-C Jl. S.A Tirtayasa, Cilegon - Banten

TELP. (0254) 377234, FAX (0254) 377345

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BINGKAI CERDAS INDONESIA SUKSES
Nomor : 001/KP/SK/YAY-BCIS/IX/2019**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA
(LP3I BANTEN)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Yayasan Bingkai Cerdas Indonesia Sukses perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan informal.
- b. bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga informal berupa Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I BANTEN).
- MENGINGAT** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan berupa Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I BANTEN) dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I BANTEN) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I BANTEN) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 14 Agustus 2019

Kepala Yayasan

Bingkas Cerdas Indonesia Sukses



Arief Rahman, S.E., M.M

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Arsip.